



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Hakim als Hakim Bin Muhlis;**
Tempat lahir : Kertak;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2 Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan Handil Tiga Green Hunian Manarap Rt. 001 Rw. 001 Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Jaga malam;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;

Terdakwa Abdul Hakim als Hakim Bin Muhlis ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, SH, Penasihat Hukum, dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Januari 2019 Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin MUHLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin MUHLIS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram);
 - 1 (satu) buah plastik yang masih ada sisa sabu-sabunya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm



- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah HP merk SPC dengan nomor simcard 0853-9341-5098;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin MUHLIS pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2 Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 11.30 Wita teman terdakwa yang bernama Sdr. MADI datang kerumah terdakwa bermaksud minta dibelikan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa bersedia membelikan sabu-sabu tersebut sehingga Sdr. MADI menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah upah dari Sdr. MADI;

Bahwa kemudian terdakwa pergi ketempat Sdr. RAHMADI dan membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dan setelah itu untuk 1 (satu) paket sabu-sabu diserahkan terdakwa kepada Sdr. MADI sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan oleh terdakwa dirumahnya dan kemudian sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2 Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi AKHMAD RIZKAN dan saksi VERI datang kerumah terdakwa tersebut, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram) yang terbungkus potongan kertas timah rokok yang disimpan dibawah bantal dan 1 (satu) buah plastik yang masih ada sisa sabu-sabunya serta 1 (satu) buah HP merk SPC dengan nomor simcard 0853-9341-5098 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.10676/NNF/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin MUHLIS pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2 Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi AKHMAD RIZKAN dan saksi VERI datang kerumah terdakwa tersebut, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram) yang terbungkus potongan kertas timah rokok yang disimpan dibawah bantal dan 1 (satu) buah plastik yang masih ada sisa sabu-sabunya serta 1 (satu) buah HP merk SPC dengan nomor simcard 0853-9341-5098 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.10676/NNF/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VERI Bin H. ATONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya dan rekan pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2 Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin MUHLIS;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya dan datang kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram) yang terbungkus potongan kertas timah rokok yang disimpan dibawah bantal dan 1 (satu) buah plastik yang masih ada sisa sabu-sabunya serta 1 (satu) buah HP merk SPC dengan nomor simcard 0853-9341-5098;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah diintrograsi kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dengan membeli kepada sdr. RAHMADI;
- Bahwa terdakwa tidak ada dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AKHMAD RIZKAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2 Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin MUHLIS;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan datang kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram) yang terbungkus potongan kertas timah rokok yang disimpan dibawah bantal dan 1 (satu) buah plastik yang masih ada sisa sabu-sabunya serta 1 (satu) buah HP merk SPC dengan nomor simcard 0853-9341-5098;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah diintrograsi kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dengan membeli kepada sdr. RAHMADI;
- Bahwa terdakwa tidak ada dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saya yang beralamat di Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2 Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, saya ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saya ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 11.30 Wita teman saya yang bernama Sdr. MADI datang kerumah saya bermaksud minta dibelikan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu saya bersedia membelikan sabu-sabu tersebut sehingga Sdr. MADI menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saya yaitu untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah upah dari Sdr. MADI;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya pergi ketempat Sdr. RAHMADI dan membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan setelah itu untuk 1 (satu) paket sabu-sabu saya serahkan kepada Sdr. MADI sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu saya simpan dirumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 Wita ketika saya sedang berada di rumah saya yang beralamat di Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2 Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa kemudian tiba-tiba petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi AKHMAD RIZKAN dan saksi VERI datang kerumah saya tersebut, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram) yang terbungkus potongan kertas timah rokok yang disimpan dibawah bantal dan 1 (satu) buah plastik yang masih ada sisa sabu-sabunya serta 1 (satu) buah HP merk SPC dengan nomor simcard 0853-9341-5098;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik saya;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah plastik yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah HP merk SPC dengan nomor simcard 0853-9341-5098;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm



- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2 Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, bermula pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 11.30 Wita teman terdakwa yang bernama Sdr. MADI datang kerumah terdakwa bermaksud minta dibelikan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa bersedia membelikan sabu-sabu tersebut sehingga Sdr. MADI menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah upah dari Sdr. MADI;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ketempat Sdr. RAHMADI dan membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dan setelah itu untuk 1 (satu) paket sabu-sabu diserahkan terdakwa kepada Sdr. MADI sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan oleh terdakwa dirumahnya dan kemudian sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2 Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi AKHMAD RIZKAN dan saksi VERI datang kerumah terdakwa tersebut, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram) yang terbungkus potongan kertas timah rokok yang disimpan dibawah bantal dan 1 (satu) buah plastik yang masih ada sisa sabu-sabunya serta 1 (satu) buah HP merk SPC dengan nomor simcard 0853-9341-5098 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.10676/NNF/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin MUHLIS, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin MUHLIS, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2 Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, bermula pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 11.30 Wita teman terdakwa yang bernama Sdr. MADi datang kerumah terdakwa bermaksud minta dibelikan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa bersedia membelikan sabu-sabu tersebut sehingga Sdr. MADi menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah upah dari Sdr. MADi;

Bahwa kemudian terdakwa pergi ketempat Sdr. RAHMADI dan membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dan setelah itu untuk 1 (satu) paket sabu-sabu diserahkan terdakwa kepada Sdr. MADi sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan oleh terdakwa dirumahnya dan kemudian sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Handil Tiga Perumahan Aditnya Perdana 2 Desa Manarap Baru No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi AKHMAD RIZKAN dan saksi VERI datang kerumah terdakwa tersebut, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram) yang terbungkus potongan kertas timah rokok yang disimpan dibawah bantal dan 1 (satu) buah plastik yang masih ada sisa sabu-sabunya serta 1 (satu) buah HP merk SPC dengan nomor simcard 0853-9341-5098 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.10676/NNF/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I; Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah plastik yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah HP merk SPC dengan nomor simcard 0853-9341-5098;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Hakim als Hakim Bin Muhlis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram);
- 1 (satu) buah plastik yang masih ada sisa sabu-sabunya;
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah HP merk SPC dengan nomor simcard 0853-9341-5098;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019, oleh kami, FRIDA ARIYANI, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, PURJANA, SH.,MH dan MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh IRA DWI PURBASARI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURJANA, SH.,MH.

FRIDA ARIYANI, SH., M.Hum.

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SUHAILI.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16